



PENGARAHAN - Suasana Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Renbinwas SPM Sub Urusan Bencana DIY di Hotel Santika Premiere Yoga, Kamis (30/11).

BPBD DIY Gelar Konsultasi Publik untuk Capai Standar Pelayanan Minimal

YOGYA, TRIBUN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar konsultasi publik rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di DIY, Jumat (30/11). Nantinya, rancangan Pergub ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mencapai SPM dalam sub urusan bencana.

Sekretaris BPBD DIY, Marlina Handayani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk percepatan penyusunan SPM sub urusan bencana di DIY. Nantinya, rancangan Pergub ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mencapai SPM dalam sub urusan bencana.

"Dalam Permendagri 101 Tahun 2018, bahwa SPM dalam sub urusan bencana itu perlu dikomunikasikan atau dikoordinasikan. Menjadi tang-

gung jawab pemerintah provinsi untuk mendampingi kabupaten/kota, terkait sub bencana itu," katanya dalam konsultasi publik di Hotel Santika Premiere Jogja, kemarin.

Menurutnya, di sub bencana itu ada banyak hal, pra bencana, pada saat bencana, dan pasca-bencana. "Pra bencana misalnya dengan penyusunan KIE (komunikasi informasi edukasi), harus menciptakan apa saja, misalnya publikasi, sosialisasi, SOP, dan lainnya," sambungnya.

Marlina menerangkan SPM penanganan bencana sebenarnya sudah ada. Namun peran Pemda DIY dalam hal ini BPBD DIY masih terus dibutuhkan, terutama dalam mendampingi kabupaten/kota dalam pencapaian SPM.

Sehingga, dalam konsultasi publik pihaknya melibatkan stakeholder dan mitra BPBD DIY, seperti pemerintah kabupaten/kota, akademisi, komuni-

tas, media, hingga NGO. "Jadi kami melibatkan unsur *pentahelix*, supaya kami mendapatkan masukan-masukan. Sebelumnya juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Karena masing-masing wilayah memiliki karakter dan kendala masing-masing," terangnya.

Pihaknya melibatkan semua unsur *stakeholder* karena memang dalam penanganan bencana ini kan tanggung jawab bersama, tidak hanya tugas BPBD saja. "Apalagi DIY ini memiliki 14 potensi ancaman bencana. Sehingga penanganannya juga harus bersama-sama," lanjutnya.

Setelah konsultasi publik ini, draf atau rancangan peraturan gubernur ini akan diteruskan ke Biro Hukum DIY untuk ditinjau kembali, sebelum nantinya ditetapkan sebagai peraturan gubernur. (**maw/ord**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005